



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

✓
g r

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5. Limbah cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia yang berwujud cair yang berasal dari aktifitas domestik maupun kegiatan industri.
6. Pengolahan Limbah Cair adalah serangkaian upaya untuk memproses air limbah sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan.
7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.

11. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut:

- a. Limbah Domestik Gray Water:
 1. Rumah Tangga = Rp. 20.000,00/m³
 2. Perkantoran/Hotel/Restoran dll = Rp. 40.000,00/m³
- b. Limbah Domestik Black Water:
 1. Rumah Tangga = Rp. 30.000,00/m³
 2. Perkantoran/Hotel/Restoran dll = Rp. 50.000,00/m³
- c. Limbah Industri:
 1. Industri Kecil = Rp. 30.000,00/m³
 2. Industri Menengah = Rp. 40.000,00/m³
 3. Industri Besar = Rp. 50.000,00/m³

Pasal 3

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pada Dinas.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas oleh Wajib Retribusi
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyetoran dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka penyetoran dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pembayaran.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemberian persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas Dinas.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagian atas permohonan penundaan pembayaran.
- (7) Kepala Dinas dalam menerima, menolak atau menerima sebagian atas permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

✓


- (8) Format permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50 % dari Retribusi terutang.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melalui pembayaran dengan angsuran pembayaran.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi terutang.
- (6) Wajib Retribusi mengajukan permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas Dinas.

✓

B R

- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (10) Kepala Dinas dalam menerima, menolak atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (11) Format permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEBERATAN
Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

✓
k a

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

✓

k R

- (8) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan tentang pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Dinas dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas Dinas.
- (10) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (11) Kepala Dinas dapat menerima, menolak atau menerima sebagai atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (12) Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAN RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

✓ 

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam hal penagihan retribusi telah kadaluarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati.
- (3) Usulan penetapan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi daftar piutang Retribusi.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (6) Format Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

✓


G. R.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 NOPEMBER 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 NOPEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 70




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 70 TAHUN 2020
 TANGGAL: 3 NOPEMBER 2020

FORMAT SKRD

SKRD
 Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS ALAMAT :	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
NAMA : _____ ALAMAT : _____ NPWRD : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.			
Tulungagung, PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN _____ NIP.			
Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penyetor, (.....)	

BUPATI TULUNGAGUNG,


 MARYOTO BIROWO


62

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 70 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2020

FORMAT KUITANSI TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

KOP DINAS		KUITANSI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	
		No. :	
		Bulan :	
		Tahun :	
Nama Penyetor		:	
NPWRD		:	
Alamat		:	
Batas Penyetoran terakhir tanggal		:	
Berdasarkan		: Perda Nomor 7 Tahun 2018	
NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
Penyetor		Tulungagung,..... Penerima	
_____		_____	
1. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi 2. Lembar 2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 3. Lembar 3 Arsip			

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

g r

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2020

FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Tulungagung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Retribusi.

Kepada.
Yth. Bupati Tulungagung
c.q. Kepala Dinas
Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Kami bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama /Merk usaha :

NPWRD :

Alamat :

.....

..... Telp.

Kami mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran Retribusi atas SKRD/STRD/
SKRDLB / SKRDKB *) No. Bulan Tahun

Jumlah Rp. (.....)

Dengan alasan


.....

Demikian mohon untuk dapat disetujui. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

.....
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

le Be

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2020

FORMAT SURAT TEGURAN



KOP DINAS

NPWRD :

Kepada Yth.

di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDLB, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah Tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal ini saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon segera melaporkan kepada kami.

Tulungagung,
KEPALA DINAS

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

h n

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2020

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : permohonan pengurangan / keringanan dan /pembebasan retribusi. *)
Tulungagung,
Kepada.
Yth. Bupati Tulungagung
c.q. Kepala Dinas
Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Kami bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama /Merk usaha :
NPWRD :

Alamat :
.....
.....Telp.

Kami mengajukan surat permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan *) atas SKRD / STRD / SKRDLB / SKRDKB *) No. Bulan Tahun
Jumlah Rp. (.....)
dengan alasan

Demikian mohon untuk dapat disetujui. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

.....
BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

ls
R

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2020

FORMAT PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi.

Tulungagung,
Kepada.
Yth. Bapak Bupati Tulungagung
c.q. Kepala Dinas
Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Kami bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama /Merk usaha :
NPWRD :

Alamat :
.....
..... Telp.


Kami mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi atas SKRD / STRD / SKRDLB / SKRDKB *) No. Bulan Tahun
Jumlah Rp. (.....)
dengan alasan

Demikian mohon untuk dapat disetujui. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat kami,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

.....
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



